

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis

akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Peneliti memfokuskan penelitian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disoroti adalah Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2008, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dekretariat DPRD, Lembaga Lainnya dan Satuan Polisi Pamong Praja serta menyelenggarakan tugas dekonsentrasi serta tugas lainnya

yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekda dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah. Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Setda, peneliti mengkhususkan penelitian atas Analisis Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi Pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Biro Hukum Setda Kalimantan Barat ini beradadi bawah pengawasan dan tanggung jawab kepada Asisten Pemerintah dan Asisten Pemerintah bertanggung jawab kepada Sekda. Dengan kata lain Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat berada dalam posisi sebagai Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD) dari SKPD Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kerangka kerjanya, SKPD pun membutuhkan UKPD untuk memaksimalkan tujuan Organisasi Sektor Publik (OSP) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada posisi organisasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Biro hokum Setda Kalimantan Barat bertugas melaksanakan penyusunan, penyerasian, penyelarasan, harmonisasi, pengundangan, publikasi, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan daerah serta pemberian pertimbangan, bantuan, perlindungan, penelitian dan pengembangan hukum seperti yang disampaikan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun indikasi masalah yang terjadi dalam sistem dan prosedur kebijakan akuntansi pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat ialah belum diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, dimana masih menggunakan peraturan lama yakni Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang masih menggunakan kebijakan akuntansi berbasis kas . Seharusnya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal ini sudah menggunakan kebijakan akuntansi berbasis akrual penuh dimana terdapat dalam isi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat sudah harus dilaksanakan di tahun 2015. Hal ini berpengaruh pada proses berjalannya sistem dan prosedur kebijakan akuntansi yang berlaku di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat selaku salah satu SKPD di Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam Peraturan Gubernur tersebut berlaku kebijakan kegiatan sistem dan prosedur akuntansi yang terjadi di SKPD, salah satunya SKPD Biro Hukum yang melakukan kegiatan akuntansi didalamnya.

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis apa faktor penyebab belum di terapkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 dalam sistem dan prosedur kebijakan akuntansi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat oleh pelaku entitas pelaporan keuangan selaku sumber daya manusianya.

Maka dari itu penulis disini mengangkat judul skripsi yang berjudul
**“ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian sistem dan prosedur kebijakan akuntansi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan belum diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 dalam sistem dan prosedur kebijakan akuntansi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian sistem dan prosedur kebijakan akuntansi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan belum diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 dalam sistem dan prosedur kebijakan akuntansi di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Dinas Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif pada instansi tempat melaksanakan penelitian khususnya dalam bidang kebijakan akuntansi pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bagi Akademis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan serta untuk memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akademis Akuntansi Pemerintahan.

Universitas Tanjungpura